

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup> Kajian penelitian mengenai Kedudukan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembuatan Perjanjian Internasional ini bersifat yuridis normatif atau yuridis dogmatik (*dogmatic or theoretical law research*) yang pembahasannya didasarkan pada perundang undangan dan prinsip hukum yang berlaku.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis (*statute approach*) dan analitik. Pendekatan secara yuridis digunakan untuk memaparkan muatan UUD 1945 yang berkaitan dengan Kedudukan Presiden dan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional dan batasan-batasannya.

Pendekatan analitik digunakan untuk mengungkapkan secara komferhensif berkenaan dengan kedudukan Presiden dan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional disertai analisis mengenai pembatasan kekuasaan Presiden akibat konsekuensi dari penerapan prinsip *chek and balances* dalam hukum ketatanegaraan Indonesia.

#### 3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 35.

1. Bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat
- c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- g. Surat Presiden Nomor : 2826/HK/1960 Tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dalam hal ini adalah teori-teori dan pendapat karya para ahli yang sifatnya menunjang bahan hukum primer. Misalnya : Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktek) oleh Damos Dumoli Agusman dan Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara) oleh Bagir Manan.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Metode pengumpulan data pada penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan dikarenakan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari referensi dan literatur untuk menafsirkan dan

menganalisis UUD 1945 terkait dengan kedudukan Presiden dan DPR dalam membuat perjanjian internasional.

### **3.3.2 Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Mengklasifikasikan data secara cermat dengan cara mengelompokkan menurut bagiannya masing-masing, kemudian dipilih mana yang sesuai dengan pokok pembahasan.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data berdasarkan kerangka pokok bahasan yang telah ditentukan guna memudahkan analisis data.

### **3.3.3 Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara induktif kualitatif dan komprehensif, dalam artian kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analitis. Dikatakan komprehensif karena analisis data dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Terhadap data yang dianalisis tersebut kemudian dilakukan interpretasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan dan diajukan saran.

